

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Gadai Barang Milik Negara yaitu dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah, begitu juga halnya dengan gadai. Mekanisme-mekanisme tersebut disebut dengan rukun. Oleh karena itu gadai dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Selanjutnya rukun itu diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pula. Jadi jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini gadai dinyatakan batal.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam kesalahan memanfaatkan barang milik negara atau daerah yaitu tidak sah menggadaikan barang yang bukan hak miliknya karena tidak ada dasar tolong menolong hanya mementingkan pribadi. Dasar etika bermuamalah dalam Islam adalah atas dasar tolong-menolong, tidak saling merugikan, suka sama suka (rela), dan saling percaya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa setiap kerugian Negara/Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran bahwa untuk mencapai suatu keadilan di suatu negara sebagai

kunci utama adalah dilaksanakan dan diterapkan aturan hukum dan peraturan Perundang-Undang dengan sebagaimana mestinya dalam hal pemanfaatan barang milik Negara/Daerah. Diharapkan pula bagi para pegawai negeri dan masyarakat pada umumnya dalam melakukan suatu perbuatan yang menyangkut kepentingan pribadi jangan sampai pula merugikan kepentingan orang lain, Selalu berpegang pada kemaslahatan sekitar kita sesuai dengan hukum Islam.